BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam agama Islam wakaf merupakan satu bentuk ibadah dan kebaikan yang disunahkan dengan cara memisahkan sebagian harta benda yang kita miliki untuk dijadikan harta milik umum, yang nanti akan diambil manfaatnya bagi kepentingan orang lain atau manusia pada umumnya.

Wakaf bukan hanya ibadah biasa, tetapi merupakan ibadah yang memiliki nilai lebih, karena harta yang diwakafkan itu pasti terus-menerus mengalir pahalanya kepada orang yang memberikan wakaf, sekalipun telah meninggal dunia.

Dalam khazanah kajian fiqih, diantaranya adalah bab wakaf. Wakaf adalah salah satu bentuk ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah swt. yang berkaitan dengan harta dan juga merupakan wujud suatu hubungan antara Allah dan manusia *(hablum minallâh wa hablum minannâs)*. Wakaf dalam kehidupan sosial ekonomi, kesehatan, kebudayaan dan keagamaan sangatlah besar artinya, karena itu wakaf menjadi salah satu ibadah yang digembirakan.[1]

[1] Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah* (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987). hlm.7

Demikian ayat yang menganjurkan untuk menunaikan wakaf, Allah swt. berfirman Q.S. Ali Imran/3: 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ۗ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ

> "Kamu sesekali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja kamu infakkan, maka sesungguhnya Allah mengatahuinya".[2]

Allah swt berfirman dalam Q.S. an-Nahl/16: 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۚ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

> "Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami berikan balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan".[3]

Menurut mayoritas ulama[4], rukun wakaf / unsur wakaf ada empat, yaitu:

1. *Waqif* (pihak yang mewakafkan hartanya).
2. *Mauquf bih* (barang atau harta yang diwakafkan).
3. *Mauquf 'alaih* (pihak yang diberi wakaf / peruntukkan wakaf).
4. *Sighat* atau ikrar (pernyataan atau ikrar waqif sebagai suatu hekendak untuk mewakafkan sebagian hartanya).

---

[2] Tim Penerjemah Yayasan Penyelenggara Penerjemah Alquran, *Alquran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Proyek pengadaan Kitab Suci Alquran Departemen Agama RI, 1979). hlm.523

[3] *Ibid*, hlm. 417

[4] Wahbah, Az-Zuhaili. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 10 (Jakarta: Gema Insani, 2007). hlm.275

Adapun rukun-rukun wakaf yang telah disebukan diatas mempunyai syarat tersendiri, termasuk juga pada *wakif* (orang yang berwakaf). Dalam hal ini, syarat *wakif* adalah merdeka, berakal sehat, balig (dewasa), dan tidak berada dalam pengampuan.[5]

Dalam Undang-Undang Wakaf sebenernya tidak ada mencantumkan yang berhak berwakaf *(wakif)* adalah orang muslim. Namun disini penulis ingin menggali pendapat mazhab bilamana seorang yang bukan beragama Islam ingin berwakaf.

Dari kalangan mazhab Hanafi berpendapat bahwa wakaf kafir *dzimmi*[6] disyaratkan agar pihak yang mendapatkan wakaf adalah ibadah menurut kita dan mereka. Artinya, dalam pandangan Islam dan dalam keyakinan orang yang berwakaf juga, seperti wakaf untuk orang-orang fakir atau mesjid *al-Quds*. Sebab, itu adalah ibadah menurut pewakaf dan ibadah dalam pandangan Islam. Adapun wakaf untuk mesjid tidak sah. sebab meskipun menurut pandangan Islam itu ibadah namun bukan aqidah menurut orang yang berwakaf.

Menurut pemikiran mazhab Maliki, sah hukumnya wakaf dari seorang Muslim kepada semua syiar Islam. Mazhab Maliki juga menjelaskan tentang wakaf

---

[5] Departemen Agama, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2007). hlm.49-50

[6] *Kafir Dzimmi* adalah kafir yang berdamai dengan orang-orang Islam, mereka tinggal di Negara Islam dan memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan agama lain dalam urusan kenegaraan, mereka tidak mengancam dan membahayakan akidah umat Islam sehingga mereka dapat hidup aman dalam wilayah kekuasaan Islam.

non-muslim yang ditujukan ke masjid dan syiar syiar Islam, wakafnya dianggap tidak sah.[7]

Mengenai wakaf dari non-muslim, ada beberapa ulama mazhab yang berbeda pendapat. Dari kalangan mazhab Syafi'i membolehkan wakaf non-muslim meskipun untuk mesjid dan sedekah-sedekahnya mendapat pahala di dunia.[8]

Kemudian ada sebagian kalangan mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali mengatakan juga bahwa yang dijadikan pegangan adalah wakaf itu ibadah menurut Islam, baik itu merupakan ibadah dalam keyakinan orang yang berwakaf atau tidak. Dengan demikian, wakaf dari non muslim untuk mesjid sah, sebab itu adalah ibadah dalam pandangan Islam. Wakaf orang yang kafir untuk gereja, tempat ibadah majusi dan sebagainya tidah sah, sebab bukan ibadah menurut Islam.[9]

Dalam buku Sirah Nabawiyah, Ibnu Hisyam menuliskan kisah seorang *Mukhairik* yang beragama Yahudi yang telah menepati janjinya kepada Nabi Muhammad saw. ketika kota Madinah diserang pada masa peperangan uhud. Mukhairik telah terbunuh bersama kaum muslimin yang mempertahankan kota Madinah. Ketika orang Mukhairik yang beragama Yahudi akan berangkat perang, ia berkata "jika saya mati dalam pertempuran, maka harta saya untuk Muhammad dan untuk dimanfaatkan sesuai perintah Allah SWT". Harta itu berupa tujuh area

---

[7] Departemen Agama Republik Indonesia, *Fiqih Wakaf* (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2013). hlm.21

[8] Wahbah, Az-Zuhaili. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu,* Jilid 10 (Jakarta: Gema Insani, 2007). hlm.291

[9] *Ibid,* hlm.307

perkebunan dan telah menjadi milik Nabi Muhammad saw. lalu menyisihkan sebagian hasilnya untuk kebutuhan keluarganya selama satu tahun dan sisanya untuk membeli persenjataan dan untuk kepentingan kaum muslimin.[10]

Meskipun memiliki potensi yang baik, perwakafan dalam prakteknya masih dihadapkaan pada beberapa permasalahan. Dengan berkembangnya kultur budaya dan pemikiran manusia, menyebabkan kehidupan antar umat beragama bergeser ke arah yang lebih dinamis, dengan semangat toleransi yang tinggi, perwakafan dalam Islam dihadapkan pada beberapa kendala terkait perwakafan dalam membangun kemaslahatan. Tidak lepas dari itu, toleransi yang sangat membantu antara umat beragama salah satunya, seperti pemberian harta dalam bentuk wakaf dari non-muslim.

Dengan demikian, berdasarkan latar belakang diatas penulis merasa tertarik untuk menulis skripsi dengan judul "Studi Komperatif Hukum Wakaf Dari Non - Muslim Menurut Empat Mazhab".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka permasalahan pokok yang akan dibahas adalah:

---

[10] Achmad Djubaidi dan Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif (Sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Ummat).* (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2005). hlm.31

1. Bagaimana pendapat empat mazhab mengenai hukum wakaf dari non-Muslim?
2. Bagaimana alasan dan dasar empat mazhab tentang hukum wakaf dari non muslim?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pendapat mazhab mengenai hukum wakaf dari non-Muslim.
2. Untuk mengetahui alasan dan dasar empat mazhab tentang hukum wakaf dari non-Muslim.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna:

1. Sebagai bahan informasi ilmiah, sumbangan pemikiran dan masukan bagi kepentingan studi ilmiah atau studi akademis terhadap Hukum Wakaf dari Non-Muslim Menurut Pandangan Empat Mazhab.
2. Sebagai bahan karya ilmiah bagi peneliti yang lain yang ingin melakukan penelitian lebih mendalam mengenai permasalahan ini atau dari aspek yang berbeda, serta memperkaya khazanah keilmuan dibidang hukum Islam bagi UIN Antasari.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan kekeliruan dalam menginterprestasikan judul serta permasalahan yang akan diteliti dan sebagai pegangan agar lebih fokus, maka penulis membuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah.[11]
2. Non-Muslim merupakan seseorang yang bukan atau tidak beragama Islam.[12]
3. Mazhab adalah pokok pikiran atau dasar yang digunakan oleh Imam Mujtahid dalam memecahkan masalah; atau mengisntimbathkan hukum Islam. Bisa disimpulkan pula bahwa mazhab mencakup; sekumpulan hukum-hukum Islam yang digali seorang Imam mujtahid; ushul fiqih yang menjadi jalan (*thariq)* yang ditempuh mujtahid untuk menggali hukum-hukum Islam dari dalil-dalilnya yang rinci.[13]

---

[11] Undang-undang No..41 Tahun 2004, tentang Wakaf Bab 1 pasal 1.

[12] Pusat Pembinaan dan Pengenbangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm.692

[13] Ahmad Nahwari, *Al-Imam Asy-Syafi'i fi Mazhabayhi Al-Qadim wa Al-Jadid*, (Kairo: Darul Kutub, 1994), hlm.208

F. Kajian Pustaka

Kajian tentang hukum wakaf bukanlah suatu kajian yang baru. Mengingat pentingnya posisi wakaf dalam kehidupan masyarakat, maka tidak heran jika banyak karya-karya ilmiah yang mengupas seputar perwakafan. Akan tetapi, karya tulis yang membahas tentang hukum wakaf dari non muslim yang dikaitkan dengan pandangan Mazhab secara khusus sejauh pengamatan penulis tidak banyak ditemukan. Penulis menemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan masalah perwakafan yang berkaitan dengan mazhab:

1. Skripsi karya Siti Arbangatun (05380007), jurusan Muamalat Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul *"Pandangan Mazhab Hanafi dan Maliki terhadap Hukum Wakaf bagi Non-Muslim".*[14] Penelitian ini sama-sama membahas tentang wakaf dari non-Muslim menurut mazhab tetapi hanya membandingkan dengan dua mazhab saja, berbeda pada skripsi penulis yang mengaitan dengan keempat mazhab.
2. Skripsi karya Deni Arliansyah (9901112942), jurusan Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin yang berjudul*"Praktik Menerima Wakaf dari Non-muslim di Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara".*[15] Penelitian ini membahas tentang bagaimana praktek dalam penerimaan

---

[14] Siti Arbangatun, *Pandangan Mazhab Hanafi dan Maliki terhadap Hukum Wakaf bagi Non-Muslim,* (Fakultas syari'ah UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta, 2009).

[15] Deni Arliansyah, *Praktik Menerima Wakaf dari Non-muslim di Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara* (Fakultas Syariah UIN Antasari: Banjarmasin, 2003).

wakaf dari non-muslim, membandingkan pada dua mazhab dan penelitiannya adalah penelitian lapangan. Berbeda dengan skripsi penulis yang membandingkan hukum wakaf dari non-Muslim yang membandingkan dengan empat mazhab dan penelitian penulis dengan penelitian pustaka.

3. Skripsi karya Muhammad Gufran (10400108052), jurusan perbandingan mazhab dan hokum, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin yang berjudul *"Pandangan Mazhab Hanafi dan Maliki terhadap Hukum Wakaf bagi Non-Muslim dalam Kaitannya dengan Fiqih Kontemporer".*[16] Penelitian ini membahas tentang bagaimana hukum wakaf bagi non-muslim dalam kaitannya dengan fiqih kontemporer dan hanya membandingkan dua mazhab. berbeda pada skripsi penulis yang mengaitan dengan keempat mazhab.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian *Juridis Normatif* yaitu peneitian yang menitik beratkan pada norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat dengan mengkaji kitab, menelaah buku-buku dan bahan pustaka lainnya, terkhusus pada hukum tentang perwakafan. *Juridis Normatif* juga diartikan sebagai penelitian kepustakaan atau *library resech* karena bahan yang diperlukan

[16] Muhammad Gufran, *Pandangan Mazhab Hanafi dan Maliki terhadap Hukum Wakaf bagi Non-Muslim dalam Kaitannya dengan Fiqih Kontemporer,*(Fakultas Syariah UIN Alauddin: Makasar, 2015).

berasal dari penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber bahan hukum.

2. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum pokok atau disebut juga bahan hukum utama dalam sebuah penelitian, dalam hal ini untuk memperoleh bahan hukum mengenai hukum wakaf dari non-muslim menurut empat mazhab adalah:

1) Mazhab Hanafi
   a) *Al-Muhiyt al-Burhani Fi Fiqhi an-Nu'mani*, karya Burhanuddin Abi Ma'aly Mahmud bin Ahmad bin Abdul Aziz bin Mazah al-Bukhari.
   b) *Raddul Muhtar 'Ala ad-Durril Muhtar Syarhi Tanwiril Abshar*, karya Muhammad Amin.
2) Mazhab Maliki
   a) *Hasyiyah ad-Dasuqi 'Ala Syarhil Kabir*, karya Muhammad bin Ahmad bin Arafah ad-Dasuqi.
3) Mazhab Syafi'i
   a) *Fathul Wahhab Bisyarhi Minhaji at-Tullabi*, karya Zakariya bin Muhammad bin Ahmad bin Zakariya al-Anshari.
   b) *Nihayatul Muhtaj Ila Syarhil Minhaj*, karya Syamsuddin Muhammad bin Abi Abbas Ahmad bin Hamzah.

4) Mazhab Hambali

a) *Al-Hidayah 'Ala Mazhabi al-Imam Abi Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal asy-Syaibani*, karya Abi al-Khattab Mahfuz bin Ahmad bin al-Hasan al-Kaludzani.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu data penunjang yang diperoleh dari buku-buku, kitab-kitab dan media informasi elektronik yang membahas tentang wakaf dari non-muslim menurut empat mazhab. Bahan sekunder sebagai pendukung terhadap bahan hukum primer, yaitu: *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* oleh Prof, Dr, Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Sunnah* oleh Sayyid Sabiq dan *Fikih Empat Mazhab* oleh Abdurrahman Al-Jaziri.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk mengumpulkan bahan hukum, penulis menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

a. Studi Literatur atau juga disebut survei kepustakaan, yaitu melakukan penelitian langsung untuk mempelajari dan menelaah buku-buku dan haban hukum lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian yang diteliti untuk dijadikan sebagai sumber bahan hukum yang kemudian di uraikan dan di analisis. Adapun yang menjadi tempat survey adalah perpustakaan Universitas Islam Negeri Antasari.

b. Studi Komparatif, dalam kamus bahasa Indonesia "studi" berarti penelitian, kajiaan atau telaah (Depdiknas, 2007: 1093) sedangkan

"komparatif" yaitu berkenaan atau berdasarkan perbandingan (Depdiknas, 2007: 584). Jadi jika pengartian diatas disatukan maka pengertian studi komparatif adalah penelitian ilmiah atau kajian berdasarkan dengan perbandingan.

4. Teknik Pengolahan dan Analisi Bahan Hukum

a. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Setelah data terkumpul, selanjutnya dilakukan dengan menggunakan beberapa tahapan antara lain:

1) Koleksi bahan, yaitu mengumpulkan bahan yang diperlukan dari berbagai literatur yang ada.Interpretasi, yaitu membahas dan menjelaskan permasalahan yang akan diteliti.
2) Klasifikasi yaitu mengelompokkan bahan yang ada sesuai dengan jenisnya masing-masing, dengan kata lain melakukan perumusan katagori yang terdiri dari gejala yang sama atau dianggap sama.
3) *Editing*, yaitu melakukan pengecekan dan seleksi menyaring dan menyempurnakan bahan yang berhasil dikumpulkan.

b. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang penulis lakukan adalah analisis komparatif yang bersifat deskriptif dimana seluruh data yang ada baik dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diuraikan terlebih dahulu berdasarkan sistematika yang telah penulis tetapkan dengan mencari persamaan dan perbedaan antara empat mazhab.

H. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun secara sistematis yang terdiri dari lima bab. Dalam sistematika ini diharapkan dapat memudahkan untuk mengetahui isi atau materi skripsi ini secara menyeluruh, disini peneliti mencoba memaparkan, sebagai berikut:

BAB I berupa pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, menjelaskan alasan peneliti memilih penelitian ini dan gambaran dari permasalahan yang diteliti. Permasalahan yang sudah tersusun dalam rumusan masalah. Tujuan dan signifikansi penelitian merupakan hasil yang diingikan dalam penelitian ini. Dilanjutkan dengan definisi operasional yangmana untuk membatasi istilah-istilah dalam penelitian yang bermakna umum/luas. Kemudian kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II berupa tinjauan umum tentang wakaf, yang membahas mengenai definisi wakaf secara umum serta wakaf menurut Imam mazhab, landasan pensyariatan wakaf, rukun, syarat sah, tujuan dan fungsi wakaf, macam-macam wakaf, perbedaan zakat, infaq dan wakaf. Diakhir Undang-Undang Wakaf.

BAB III berupa pandangan empat mazhab mengenai wakaf dari non muslim, hukum wakaf dari non muslim serta alasan dan dasarnya.

BAB IV berupa analisis komparatif terhadap hukum wakaf dari non muslim menurut empat mazhab.

BAB V berupa penutup, yangmana pada bab ini berisi kesimpulan pada rumusan masalah dan diakhiri dengan saran yang dirasa perlu untuk dipaparkan.